



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ ~~42~~ /PU&PR TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2024

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu, menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5.Undang.....2

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

KESATU : Menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA.....3

- KEDUA : Bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas membantu bendahara pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo Tahun 2024.
- KETIGA : Bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo Tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 melalui Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo.
- KELIMA : Keputusan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 31 Januari 2024



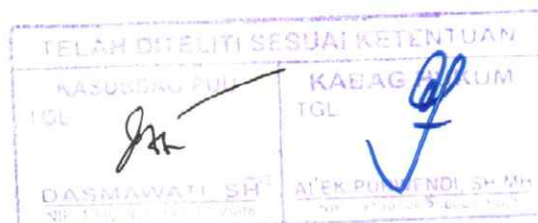
BUPATI BUNGO,

MASHURI



TELAH DI TELITI
SESUAI DENGAN ASLINYA
KADIS/SEKRETARIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN BUNGO

H. HATBI ARSIDIQI, ST, M. TECH
NIP. 197506130 200212 1007



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/ 42/PU & PR TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
1.	SABAR NIP. 19690126 199503 1 003	Penata Muda Tk. I/IIIb	Sekretariat
2.	SUJARHIDAN NIP. 19740302 199703 1 003	Penata Muda Tk. I/IIIb	Bidang Pengairan
3.	BUDI HARYONO NIP. 19761103 200701 1 003	Pengatur Tk. I/IId	Bidang Bina Marga
4.	YENI ASTUTI, S.Sos NIP. 19810531 201001 2 004	Penata Muda Tk. I/IIIb	Bidang Cipta Karya
5.	TITI MARINI, S.E. NIP. 19800223 200701 2 015	Penata MudaTk. I/IIIb	Bidang Penataan Ruang
6.	RESTU MULYANI, S.E. NIP. 19811214 200904 2 003	Penata /IIIc	Unit Pengukuran dan Perbengkalan



BUPATI BUNGO, *uhy*
Mashuri
MASHURI

TELAH DI TELITI
SESUAI DENGAN ASLINYA
KADIS/~~SEKRETARIS~~
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN BUNGO

H. HANBI AGSIDI 91, ST. M. TECH
NIP. 197501 2002 12 1007

